



**P U T U S A N**  
**Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama lengkap       | : Iwan Wahyu;  |
| Tempat lahir       | : Medan;   |
| Umur/Tanggal Lahir | : 49 Tahun/28 Juli 1970;   |
| 4 Jenis Kelamin    | : Laki-laki;   |
| 5 Kebangsaan       | : Indonesia;   |
| Tempat tinggal     | : Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama              | : Islam;   |
| 8 Pekerjaan        | : Jualan Es;   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 05 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN WAHYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan jenis tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman "*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan dengan berat

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **IWAN WAHYU** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA, BRIPTU DODI S SIMARMATA dan DODI S SIMARTA mendapatkan informasi dari warga Desa Mangga Dua Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya di rumah terdakwa IWAN WAHYU sering dijadikan pemuda-pemuda berkumpul sekaligus pesta narkotika shabu dan ganja. Kemudian saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA, BRIPTU DODI S SIMARMATA dan DODI S SIMARTA berangkat menuju rumah terdakwa IWAN WAHYU dan sesampainya di rumah terdakwa IWAN WAHYU pra saksi melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IWAN WAHYU berada di samping rumahnya sedang duduk di kursi dan secara spontan para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta sekitaran lokasi tempat terdakwa IWAN WAHYU duduk dan berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu ditemukan di tangan kanan terdakwa IWAN WAHYU, 1 (satu) unit HP merk NOKIA ditemukan terletak dikursi tempat terdakwa IWAN WAHYU duduk dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering ditemukan terletak di tanah tepatnya di bawah pohon sawo yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa IWAN WAHYU;

Berdasarkan hasil interogasi terdakwa IWAN WAHYU menerangkan bahwa sebelumnya sudah mengambil sebahagian daun ganja kering dari bungkus tersebut untuk terdakwa IWAN WAHYU konsumsi yang pada saat itu dikonsumsi tepat di bawah pohon sawo tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berasal dari Desa Nagur Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai dan setelah selesai dikonsumsi daun ganja kering tersebut diletakkan kembali di bawah pohon sawo tersebut;

Berdasarkan hasil interogasi terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih narkotika shabu adalah milik IWAN WAHYU dan terdakwa memperoleh 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih narkotika shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari LIAN (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa berdasarkan penimbangan di Pegadaian Unit Sei Rampah dengan berita acara penimbangan nomor : 111/UL.10053/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Asina Megawati Sinurat NIK. P. 68071819 selaku pengelola unit bahwa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu milik Iwan Wahyu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) am/bungkus daun ganja kering milik Iwan Wahyu dengan berat kotor 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 4050/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Supiyani S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



(nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Iwan Wahyu adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 1 (satu) am/bungkus daun ganja kering milik Iwan Wahyu dengan berat kotor 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram dan Netto 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **IWAN WAHYU** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA, BRIPTU DODI S SIMARMATA dan DODI S SIMARTA mendapatkan informasi dari warga Desa Mangga Dua Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya di rumah terdakwa IWAN WAHYU sering dijadikan pemuda-pemuda berkumpul sekaligus pesta narkotika shabu dan ganja. Kemudian saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA, BRIPTU DODI S SIMARMATA dan DODI S SIMARTA berangkat menuju rumah terdakwa IWAN WAHYU dan sesampainya di rumah terdakwa IWAN WAHYU pra saksi melihat terdakwa IWAN WAHYU berada di samping rumahnya sedang duduk di kursi dan secara spontan para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta sekitaran lokasi tempat terdakwa IWAN WAHYU duduk dan berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu ditemukan di tangan kanan terdakwa IWAN WAHYU, 1 (satu) unit HP merk NOKIA ditemukan terletak dikursi tempat terdakwa IWAN WAHYU duduk dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering ditemukan terletak di tanah tepatnya di bawah pohon sawo yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa IWAN WAHYU;

Berdasarkan hasil interogasi terdakwa IWAN WAHYU menerangkan bahwa sebelumnya sudah mengambil sebahagian daun ganja kering dari bungkus tersebut untuk terdakwa IWAN WAHYU konsumsi yang pada saat itu dikonsumsi tepat di bawah pohon sawo tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berasal dari Desa Nagur Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai dan setelah selesai dikonsumsi daun ganja kering tersebut diletakkan kembali di bawah pohon sawo tersebut;

Berdasarkan hasil interogasi terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih narkotika shabu adalah milik IWAN WAHYU dan terdakwa memperoleh 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih narkotika shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari LIAN (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa berdasarkan penimbangan di Pegadaian Unit Sei Rampah dengan berita acara penimbangan nomor : 111/UL.10053/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Asina Megawati Sinurat NIK. P. 68071819 selaku pengelola unit bahwa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu milik Iwan Wahyu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) am/bungkus daun ganja kering milik Iwan Wahyu dengan berat kotor 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 4050/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Supiyani S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Iwan Wahyu adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 1 (satu) am/bungkus daun ganja kering milik Iwan Wahyu dengan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram dan Netto 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **IWAN WAHYU** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA, BRIPTU DODI S SIMARMATA dan DODI S SIMARTA mendapatkan informasi dari warga Desa Mangga Dua Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya di rumah terdakwa IWAN WAHYU sering dijadikan pemuda-pemuda berkumpul sekaligus pesta narkotika shabu dan ganja. Kemudian saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA, BRIPTU DODI S SIMARMATA dan DODI S SIMARTA berangkat menuju rumah terdakwa IWAN WAHYU dan sesampainya di rumah terdakwa IWAN WAHYU pra saksi melihat terdakwa IWAN WAHYU berada di samping rumahnya sedang duduk di kursi dan secara spontan para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta sekitaran lokasi tempat terdakwa IWAN WAHYU duduk dan berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu ditemukan di tangan kanan terdakwa IWAN WAHYU, 1 (satu) unit HP merk NOKIA ditemukan terletak dikursi tempat terdakwa IWAN WAHYU duduk dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering ditemukan terletak di tanah tepatnya di bawah pohon sawo yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa IWAN WAHYU;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Berdasarkan hasil interogasi terdakwa IWAN WAHYU menerangkan bahwa sebelumnya sudah mengambil sebahagian daun ganja kering dari bungkusannya tersebut untuk terdakwa IWAN WAHYU konsumsi yang pada saat itu dikonsumsi tepat di bawah pohon sawo tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berasal dari Desa Nagur Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai dan setelah selesai dikonsumsi daun ganja kering tersebut diletakkan kembali di bawah pohon sawo tersebut;

Berdasarkan hasil interogasi terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih narkoba shabu adalah milik IWAN WAHYU dan terdakwa memperoleh 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih narkoba shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari LIAN (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa berdasarkan penimbangan di Pegadaian Unit Sei Rampah dengan berita acara penimbangan nomor : 111/UL.10053/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Asina Megawati Sinurat NIK. P. 68071819 selaku pengelola unit bahwa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu milik Iwan Wahyu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) am/bungkus daun ganja kering milik Iwan Wahyu dengan berat kotor 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 4050/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Supiyani S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Iwan Wahyu adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan 1 (satu) am/bungkus daun ganja kering milik Iwan Wahyu dengan berat kotor 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram dan Netto 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **IWAN WAHYU** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA, BRIPTU DODI S SIMARMATA dan DODI S SIMARTA mendapatkan informasi dari warga Desa Mangga Dua Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwasanya di rumah terdakwa IWAN WAHYU sering dijadikan pemuda-pemuda berkumpul sekaligus pesta narkotika shabu dan ganja. Kemudian saksi BRIPKA WIWIN AFRIADI SINAGA, BRIPTU DODI S SIMARMATA dan DODI S SIMARTA berangkat menuju rumah terdakwa IWAN WAHYU dan sesampainya di rumah terdakwa IWAN WAHYU pra saksi melihat terdakwa IWAN WAHYU berada di samping rumahnya sedang duduk di kursi dan secara spontan para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian serta sekitaran lokasi tempat terdakwa IWAN WAHYU duduk dan berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu ditemukan di tangan kanan terdakwa IWAN WAHYU, 1 (satu) unit HP merk NOKIA ditemukan terletak dikursi tempat terdakwa IWAN WAHYU duduk dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering ditemukan terletak di tanah tepatnya di bawah pohon sawo yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa IWAN WAHYU;

Berdasarkan hasil interogasi terdakwa IWAN WAHYU menerangkan bahwa sebelumnya sudah mengambil sebahagian daun ganja kering dari bungkus tersebut untuk terdakwa IWAN WAHYU konsumsi yang pada saat itu dikonsumsi tepat di bawah pohon sawo tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berasal dari Desa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagur Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai dan setelah selesai dikonsumsi daun ganja kering tersebut diletakkan kembali di bawah pohon sawo tersebut;

Berdasarkan hasil interogasi terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih narkoba shabu adalah milik IWAN WAHYU dan terdakwa memperoleh 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih narkoba shabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari LIAN (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap yaitu hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja kering dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat bong/alat hisap shabu kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pipa kaca lalu terdakwa menghisap melalui pipet yang terpasang sampai keluar asapnya dan terdakwa lakukan berulang kali sampai narkoba jenis shabu yang berada di pipa kaca tersebut habis terbakar. Sedangkan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kering adalah pertama-pertama terdakwa menghaluskan ganja kering tersebut kemudian terdakwa melintingnya dengan menggunakan kertas tic tac setelah itu terdakwa membakar salah satu ujungnya dan menghisap asapnya dari ujung lainnya sampai habis;

Bahwa berdasarkan penimbangan di Pegadaian Unit Sei Rampah dengan berita acara penimbangan nomor : 111/UL.10053/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Asina Megawati Sinurat NIK. P. 68071819 selaku pengelola unit bahwa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu milik Iwan Wahyu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) am/bungkus daun ganja kering milik Iwan Wahyu dengan berat kotor 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 4050/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang di tandatangani pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Supiyani S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Iwan Wahyu adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan 1 (satu) am/bungkus daun ganja kering milik Iwan Wahyu dengan berat kotor 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram dan Netto 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine milik Iwan Wahyu adalah positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 dan 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wiwini Afriadi Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Dodi S Simarmata dan Nanda Lesmana Pane telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Dodi S Simarmata dan Nanda Lesmana Pane mendapatkan informasi dari warga Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan pemuda-pemuda berkumpul sekaligus berpesta Narkoba jenis shabu dan ganja. Setelah mendengar informasi tersebut Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dodi S Simarmata dan Nanda Lesmana Pane langsung pergi menuju kerumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Iwan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



Wahyu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dodi S Simarmata dan Nanda Lesmana Pane melihat Terdakwa berada disamping rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sedang duduk di kursi, kemudian secara spontan Saksi bersama dengan Saksi Dodi S Simarmata dan Nanda Lesmana Pane langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta sekitaran lokasi tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan, pakaian serta sekitaran lokasi tempat Terdakwa duduk kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dodi S Simarmata dan Nanda Lesmana Pane berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia ditemukan terletak di kursi tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering ditemukan terletak di tanah tepatnya di bawah pohon sawo yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan sudah mengambil sebahagian dari daun ganja kering dalam bungkus tersebut untuk Terdakwa konsumsi yang pada saat itu dikonsumsi Terdakwa tepat di bawah pohon sawo tersebut bersama dengan teman-teman yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mana teman Terdakwa tersebut berasal dari Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah selesai dikonsumsi daun ganja kering tersebut kemudian diletakkan kembali di bawah pohon sawo tersebut;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) helai klip transparan berisikan narkotika shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering adalah milik pemuda dari Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya sudah mengambil sebahagian daun ganja kering dari bungkus tersebut untuk Terdakwa konsumsi yang pada saat itu dikonsumsiinya tepat di bawah pohon sawo tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang berasal dari Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah selesai dikonsumsi, daun ganja kering tersebut diletakkan kembali di bawah pohon sawo tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia tersebut sebagai alat untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Lian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih narkotika shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dari seseorang yang bernama Lian dengan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian akan tetapi penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Dodi S Simarmata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Nanda Lesmana Pane telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Nanda Lesmana Pane mendapatkan informasi dari warga Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan pemuda-pemuda berkumpul sekaligus berpesta Narkotika jenis shabu dan ganja. Setelah mendengar informasi tersebut Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Nanda Lesmana Pane langsung pergi menuju kerumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa Iwan Wahyu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh





Nanda Lesmana Pane ada melihat Terdakwa berada disamping rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sedang duduk di kursi, kemudian secara melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Nanda Lesmana Pane langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian serta sekitaran lokasi tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan, pakaian serta sekitaran lokasi tempat Terdakwa duduk kemudian Saksi bersama dengan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Nanda Lesmana Pane berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia ditemukan terletak di kursi tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering ditemukan terletak di tanah tepatnya di bawah pohon sawo yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan sudah mengambil sebahagian dari daun ganja kering dalam bungkus tersebut untuk Terdakwa konsumsi yang pada saat itu dikonsumsi Terdakwa tepat di bawah pohon sawo tersebut bersama dengan teman-teman yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mana teman Terdakwa tersebut berasal dari Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah selesai dikonsumsi daun ganja kering tersebut kemudian diletakkan kembali di bawah pohon sawo tersebut;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) helai klip transparan berisikan narkotika shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering adalah milik pemuda dari Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya sudah mengambil sebahagian daun ganja kering dari bungkus tersebut untuk Terdakwa konsumsi yang pada saat itu dikonsumsiinya tepat di bawah pohon sawo tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang berasal dari Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah selesai dikonsumsi, daun ganja kering tersebut diletakkan kembali di bawah pohon sawo tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia tersebut sebagai alat untuk memesan Narkotika jenis shabu kepada Lian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih narkotika shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dari seseorang yang bernama Lian dengan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian akan tetapi penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 2 (dua) helai klip transparan berisikan narkotika shabu, 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia ditemukan terletak di kursi tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering ditemukan terletak di tanah tepatnya di bawah pohon sawo yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia tersebut untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Lian;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) helai klip transparan berisikan narkoba shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering adalah milik pemuda dari Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa mengonsumsi ganja dari 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering, lalu salah satu pemuda menitipkan sisa yaitu 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering kepada Terdakwa yang diletakkan di tanah tepatnya di bawah pohon sawo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Lian dengan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengguna narkoba jenis shabu dan ganja sudah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu dan ganja dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 111/UL.10053/2020 tanggal 17 Maret 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawatii Sinurat, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- A. 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 4050/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 27 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram dan berat Netto 1,89 (satu koma delapan Sembilan) gram;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine; diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **IWAN WAHYU** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti B tersebut adalah benar **Positif Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **8 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C adalah benar **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** dan **Positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **9 dan 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia ;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang diantaranya Saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Dodi S Simarmata dan Nanda Lesmana Pane;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia ditemukan terletak dikursi tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering ditemukan terletak di tanah tepatnya di bawah pohon sawo yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Lian dengan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 111/UL.10053/2020 tanggal 17 Maret 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawatii Sinurat, selaku yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 4050/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa IWAN WAHYU adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram dan berat Netto 1,89 (satu koma delapan Sembilan) gram tersebut adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" tidak disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun disebutkan di dalam pengertian Penyalah Guna

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Penyalah Guna adalah “orang” yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan sebagai manusia (*naturalijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah **Terdakwa Iwan Wahyu** sebagai orang perseorangan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### **Ad.2 Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “orang” telah dipertimbangkan tersendiri dalam unsur pertama “Setiap Orang” dan selanjutnya dipertimbangkan unsur “menyalah guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah guna adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum tertulis/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perumusan tanpa hak yang secara tidak langsung menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dalam perkara *aquo* menunjukkan adanya ketentuan di dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan “narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan syarat narkoba golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I (vide. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 22.30 Wib di samping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang diantaranya Saksi Wiwin Afriadi Sinaga, Saksi Dodi S Simarmata dan Nanda Lesmana Pane;
2. Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu ditemukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia ditemukan terletak dikursi tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering ditemukan terletak di tanah tepatnya di bawah pohon sawo yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun II Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Lian dengan seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dititipkan oleh pemuda dari Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai yang datang ke rumah Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 111/UL.10053/2020 tanggal 17 Maret 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawatii Sinurat, selaku yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 4050/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa IWAN WAHYU adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram dan berat Netto 1,89 (satu koma delapan Sembilan) gram tersebut adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Terdakwa juga mengakui menguasai 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram dan berat Netto 1,89 (satu koma delapan Sembilan) gram dan setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti tersebut mendapatkan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) helai tersebut mengandung positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian sub unsur “narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa membuat pengakuan bahwa sebelum ditangkap telah membeli 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu tersebut dari Lian sekira Pukul 17.00 WIB dan juga sebelum ditangkap menggunakan ganja bersama-sama dengan teman Terdakwa dan sisanya 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering tersebut yang titipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa membuat pengakuan bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis shabu dan ganja selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dihubungkan pula dengan jumlah narkotika yang relatif kecil, yaitu shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan ganja kering 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram serta dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dan ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan terkait pemilikan, penguasaan dan penggunaan narkotika tersebut;

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban**

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 Ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
- memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 2 (dua) plastik klip shabu dan menguasai 1 (satu) bungkusan kertas berisikan daun ganja kering adalah karena Terdakwa ingin menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan mengonsumsi shabu dan ganja;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang sudah menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol (THC), akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan jenis tanaman dan tanpa hak atau melawan**

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



**hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa Iwan Wahyu selama **7 (tujuh) tahun** dan **Denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (Dua) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan makna dari **”memiliki Narkotika Golongan I”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal tersebut, yang selengkapannya sebagaimana terurai di bawah ini :

**a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011** yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:*

- 1. Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. **Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;***





4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013**, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **Terdakwa** terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun **peredaran Narkotika**, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

c. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013** yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"f. ...

g. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, **Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009** sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;

g. Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009"

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa **tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika** melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. **Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;**
- b. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;**
- c. **Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I, dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 3,92 (tiga koma Sembilan dua) gram dan berat Netto 1,89 (satu koma delapan Sembilan) gram;
- Bahwa 2 (dua) helai plastic berisikan shabu positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membuat pengakuan bahwa 2 (dua) helai plastik klip shabu didapatkan Terdakwa dengan cara membeli kepada Lian dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering didapatkan Terdakwa dengan cara dititipkan oleh teman Terdakwa serta Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) helai plastik klip shabu dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja kering dimiliki dan dikuasai Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan sudah menggunakan shabu dan ganja kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa patut pula diperhatikan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika jenis shabu dan ganja kering yang dimiliki relatif kecil;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan ganja kering ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun telah diperoleh fakta penguasaan dan pemilikan narkotika golongan I pada Terdakwa, namun hal tersebut tidak dalam kaitan dengan peredaran gelap narkotika sebagaimana dimaksud dalam aturan unsur ke – 2 Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa yang dapat dibuktikan adalah bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang menggunakan Narkotika bagi diri Terdakwa sendiri, yang tentunya sebagai orang yang menggunakan Narkotika Terdakwa akan memiliki dan menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai

*Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh*



pidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 3,92 (nol koma sembilan dua) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit handphone merk Nokia;

Merupakan barang yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN WAHYU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menyalahgunakan narkotika Golongan I***", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) helai plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 3,92 (tiga koma sembilan dua) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Rio Barten T.H, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H.

Rio Barten T.H, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.